

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian terkait analisis yuridis perlindungan terhadap tertembaknya wartawan Brent Renaud ditinjau dari daerah konflik perang antara Rusia dan Ukraina ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan perang terhadap wartawan/pers dalam hukum internasional bahwa Perlindungan terhadap wartawan yang bertugas meliput berita di daerah perang atau konflik bersenjata diatur dalam perjanjian internasional. Perjanjian internasional. Secara garis besar perlindungan terhadap wartawan diatur dalam konvensi. Konvensi tersebut dibagi kedalam beberapa hukum sesuai dengan pengaturan Hukum Humaniter Internasional terkait perlindungan wartawan, yaitu pada:
  - a. Hukum Den Haag 1907
    - 1) Konvensi III Den Haag 1907 mengenai cara memulai permusuhan.
    - 2) Konvensi IV Den Haag 1907 mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat.
    - 3) Konvensi V Den Haag mengenai negara dan orang netral dalam perang di darat.

4) Konvensi XIII Den Haag 1907 mengenai hak dan kewajiban negara netral dalam perang laut

b. Protokol Tambahan 1977

1) Protokol Tambahan I

2) Protokol Tambahan II

a. Konvensi Janewa

2. Analisis yuridis tertembaknya Brent Renaud di daerah Konflik Antara Rusia dan Ukraina menurut Hukum Humaniter Internasional yaitu bahwasanya konflik perang antara Rusia dan Ukraina yang dimunculkan dari keterkaitan Negara Ukraina yang masuk dalam jajaran Eropa Timur di posisi Uni Soviet yang akan bergabung dengan NATO, sehingga menimbulkan konflik peperangan diantaranya, ditambah dengan permasalahan dua kota di Ukraina yang ingin melepaskan diri dari negara tersebut yang memicu Rusia turun tangan dalam hal tersebut. BERangkat dari hal tersebut membuat seorang wartawan asal Amerika Serikat atas nama Brent Renaud tertembak mati pada saat perang antara Rusia dan Ukraina. Hal ini berdampak pada pelanggaran perang yang dilakukan oleh kedua negara tersebut akan perlindungan hak wartawan yang bisa dikatakan juga sebagai warga sipil yang tidak ada sangkutpautnya kedalam perang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan

saran kepada Pemerintah Internasional terkhusus PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) terhadap kasus Perang Rusia dan Ukraina, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan terjadinya Perang antara Rusia dengan Ukraina tersebut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) harus lebih tegas dalam mengambil sebuah Tindakan terhadap dua negara yang pada saat ini semakin memanas, terutama pada sektor mekanisme peraturan yang terlihat sering diabaikan oleh negara yang sedang konflik yang seakan-akan tidak peduli dengan keberadaan aturan yang ada.
2. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dapat untuk segera mengusut tuntas ataupun mengirim TPF (Tim Pencari Fakta) terkait siapa dalang yang menyebabkan tewasnya wartawan asal Amerika Serikat atas nama Brent Renaud yang tertembaknya wartawan tersebut pada saat meliput Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Ambarwati, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Jakarta.

Boer Mauna, 2008, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni: Bandung.

C. De Rover, 2000, *Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003, *Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II)*, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, JakartaEdy Susanto, 2010, *Hukum Pers di Indonesia Rineka Cipta*, Jakarta.

Eric J. Schnitzer, Lieutenant Colonel, USAF, 2005, *Perfecting War: Searching For The Silver Bullet*, Alabama: Maxwell AFB.

Erman Anom, 2016, *Pemerintah, Media, dan Masyarakat di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

F. Sugeng Istanto. 1977. *Penerapan Hukum Humanitier Internasional Pada Orang Sipil*. Pusat Studi Hukum Humanitier FH-Trisakti. Jakarta.

F.A. Whisnu Situni, 1989, *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*, Mandar Maju: Bandung.

Gary D. Solis, 2010, *Law of Armed Conflict-International Humanitarian Law in war.pdf*, *Law in armed conflict and International Humanitarian Law*, Cambridge University press.

Harry Purwanto, 2006, *Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Mibar Hukum, Vol. 18, No. 2

Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo, Jakarta.

ICRC, 2002, *the law of armed conflict.pdf*, 5. The basic principles of the law of

armed conflict, Unit for relations with armed and security forces Geneva, Switzerland, Slide: 24, 26, 27.

J, G. Starke. 1992. Pengantar Hukum Internasional: Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja. Edisi Kespuluh Jilid II Sinar Grafika. Jakarta.

L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina cipta, Bandung.

Roberta Arnold, 2008, *International Humanitarian Law dan Human Right Law*, Martinus Nijhoff Publisher: Boston.

Sulistiono, 2012, *Senangnya Menjadi Wartawan*, Citra Aji Prama: Yogyakarta.

Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Riserch I*, Gajah Mada, Yogyakarta.

Thoby Mutis, 2005, *Jurnal Hukum humaniter*, Pusat Studi Hukum Humaniter dan Ham Fakultas Hukum Universitas Trisaksti, Jurnal Hukum Humaniter, Vol I. No.1, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Hukum Internasional.

Hukum Humaniter Internasional.

Konvensi Den Haag.

Konvensi Jenewa.

Protokol Tambahan I dan II Janewa.

## **C. Sumber Lainnya**

Dewarka. 2010. Hukum Humaniter Internasional. <https://dewaarka.wordpress.com/2010/03/08/hukum-humaniter-internasional/>. Diakses Pada 30 Mei 2022

Universitas Islam Indonesia. (2022). Konflik Ukraina dan Rusia Bagian dari sisa Perang Dingin, <https://www.uii.ac.id/konflik-ukraina-rusia-bagian-dari-sisa-sisa-perang-dingin/>. Diakses pada 05/06/2022

<http://www.un.org/en/documents/udhr/> diakses pada tanggal 11 Juli 2022

Bhatara Ibnu Reza, Hukum online, “*Status Jurnalis dalam konflik bersenjata*”, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/status-jurnalis-dalam-konflik-bersenjata-hol9432>, diakses Pada tanggal 21 Juli 2022, Pada Pukul 23.24 WIB

Sefti Oktarianisa, 2022, Artikel CNBC Indonesia, *Kronologi dan Latar Belakang Konflik Rusia dan Ukraina*, diakses pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 04.12 WIB, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304134216-4-320044/kronologi-dan-latar-belakang-konflik-rusia-dan-ukraina/1>

Artikel: VOA Indonesia, 2022, *Brent Renaud Jurnalis Handal AS Yang Tewas di Ukraina*, diakses pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 17.36 WIB, <https://www.voaindonesia.com/a/brent-renaud-jurnalis-handal-as-yang-tewas-di-ukraina/6483786.html>

Rahman Asmardika, 2022, Artikel: Okezone, *Jurnalis AS Tewas Terbunuh di Ukraina*, diakses pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 18.14 WIB, <https://news.okezone.com/read/2022/03/14/18/2561090/jurnalis-as-tewas-terbunuh-di-ukraina>

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 07.51 WIB, <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/additional-protocols-1977.htm>